KOMPARASI *ASY-SYARṬ AL-JAZĀ'Ī* (KLAUSUL SANKSI) DALAM FATWA MUI DAN DĀR AL-IFTĀ' YORDANIA SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN SANKSI DENDA *PAYLATER* DI INDONESIA

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM

OLEH:

LATIFATUL KHIYAROH, S.H.
21203011085

PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Munculnya sistem *paylater* banyak diminati masyarakat dengan berbagai kemudahan, baik dalam pengajuan maupun penggunaan, membuat pengguna *paylater* lupa diri dan lalai dalam menjalankan kewajibannya. Banyak pengguna *paylater* menunda-nunda pembayaran dan telat dalam membayarkan tagihanya. Di sisi lain banyak juga yang keberatan dengan adanya denda yang terkadang sampai melebihi pokok hutang. Fenomena ini perlu mendapat solusi, di antaranya melalui penetapan fatwa lembaga hukum Islam. Lembaga DSN-MUI mengeluarkan fatwa bahwasanya klausul sanksi (*asy-syarṭ al-jazā'ī*) bagi nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran diperbolehkan atas dasar kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah dan lembaga Dār al-Iftā' Yordania melarangnya secara mutlak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbedaan istinbat hukum DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) dan bagaimana relevansi fatwa tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* dari lembaga MUI dan Dār al-Iftā' Yordania terhadap penerapan sanksi denda di beberapa *paylater*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif dan filosofis dengan berlandaskan pada penelusuran tentang kekuatan istinbat hukum yang dilakukan oleh lembaga DSN MUI dan lembaga Dār al-Iftā' Yordania dengan penggunakan pendekatan usul fikih dan fikih.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara fatwa DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī.* Adapun metode istinbat yang dilakukan oleh lembaga DSN MUI menggunakan metode *bayānī* terhadap teks al-Qur'an dan hadis dan dilengkapi dengan kaidah *uṣuliyyah*. Sedangkan metode istinbat yang dilakukan oleh lembaga Dār al-Iftā' Yordania menggabungkan dua metode, yaitu menggunakan metode *bayānī* dan metode *ta'līlī* (*qiyāsī*). Fatwa Klausul sanksi (*asy-syarṭ al-jazā'ī)* bagi nasabah mampu yang menunda-nunda yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki relevansi dengan klasul sanksi yang diterapkan di beberapa *paylater*, karena dinilai memiliki kemaslahatan. Namun sistemnya perlu ditinjau ulang, karena penerapan klausul sanksi mutlak diberlakukan bagi pihak yang mampu maupun tidak mampu. Maka ketika diterapkan kesemua pihak, maka pihak yang tidak mampu akan merasa keberatan dengan adanya pengenaan denda yang telah disepakati di awal. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dār al-Iftā' Yordania tidak memiliki relevansi karena mutlak tidak memperbolehkan denda bagi nasabah mampu maupun tidak mampu dan ketika nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran itu tidak diberikan sanksi denda maka bisa menimbulkan mudarat bagi lembaga keuangan.

Kata Kunci: Komparasi, Fatwa, Klausul Sanksi, *Paylater*

ABSTRACT

The emergence of the paylater system is in great demand by the public with various conveniences, both in submission and use, making paylater users forget themselves and be negligent in carrying out their obligations. Many paylater users delay payments and are late in paying their bills. On the other hand, many objected to fines, which sometimes exceeded the principal amount owed. This phenomenon needs to find a solution, including through the establishment of a fatwa by an Islamic legal institution. The DSN-MUI institution issued a fatwa that the clause on sanctions *(asy-syarṭ al-jazā'ī)* for able customers who delay payments is permissible based on an agreement between the Islamic Financial Institution and the customer and the Jordanian Dār al-Iftā' institution absolutely prohibits it. The problems studied in this study are the differences in the legal institutes of DSN-MUI and Dār al-Iftā' Jordan *regarding asy-syarṭ al-jazā'ī* (sanctions clause) and how relevant the fatwa regarding asy-syarṭ al-jazā'ī from the MUI and Dār al-Iftā' Jordan against imposing fines on several paylaters.

This type of research is library research (library research) with a normative and philosophical approach based on a search on the power of legal istinbat conducted by the DSN MUI institution and the Jordanian Dār al-Iftā' institution using a fiqh and fiqh proposal approach.

The results of the study show that there is a fundamental difference between the DSN-MUI fatwa and the Jordanian Dār al-Iftā' regarding *ash-syarṭ al-jazā'ī.* The istinbat method carried out by the DSN MUI institution uses the bayānī method for the texts of the Koran and hadith and is equipped with the *uṣuliyyah* rule. While the istinbat method carried out by the Jordanian Dār al-Iftā' institution combines two methods, namely using the *bayānī* method and the *ta'līlī* method (*qiyāsī*). Fatwa The sanctions clause (*asy-syarṭ al-jazā'ī*) for able customers who procrastinate issued by the DSN-MUI has relevance to the sanctions clause applied in several paylaters, because it is considered beneficial. However, the system needs to be reviewed, because the application of the clause on sanctions absolutely applies to those who are able or unable. So, when applied to all parties, the incapable party will object to the imposition of a fine that was agreed upon at the outset. Meanwhile, the fatwa issued by Dār al-Iftā' Jordan has no relevance because it absolutely does not allow fines for capable and incapable customers and when a capable customer who delays payment is not subject to fines, it can cause harm to financial institutions.

Keywords: Comparison, Fatwa, Sanctions Clause, Paylater

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifatul Khiyaroh, S.H.
NIM : 21203011085
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H
Saya yang menyatakan,

Latifatul Khiyaroh, S.H.
NIM. 21203011085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudari Latifatul Khiyaroh, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syarī'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Latifatul Khiyaroh, S.H.
NIM : 21203011085
Judul : Komparasi *asy-Syarṭ al-Jazā'ī* (Klausul Sanksi) Dalam Fatwa MUI dan Dār al-Iftā' Yordania Serta Relevansinya dengan Penerapan Sanksi Denda *Paylater* di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kmai ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,

Dr. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-615/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : KOMPARASI ASY-SYART AL-JAZA'I (KLAUSUL SANKSI) DALAM FATWA MUI DAN DAR AL-IFTA' YORDANIA SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN SANKSI DENDA PAYLATER DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFATUL KHIYAROH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011085
Telah diujikan pada : Selasa, 11 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64364acae02a2

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6462f4f17f31b

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 647ebfcbd9bac

Yogyakarta, 11 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64803c08dad33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الأخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم

"Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang mengingkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah senantiasa panjatkan kepada Allah Swt. Karena berkah dan rahmatNya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw. dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terimakasih, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orang tua penulis tercinta, Abah Sujiono dan Ibu tercinta Binti Kibtiyah yang tiada henti selalu membimbing putrinya dan selalu mendoakan serta memberikan kekuatan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi magister ini.

Kedua, kepada adik saya, Arini Sufiya Umami yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya dalam keadaan apapun. Ketiga, kepada paman saya, Fahim Murod yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu belajar dan meneruskan studi sampai jenjang akhir.

Tidak lupa, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. atas setiap dedikasi, waktu dan kesempatannya, dukungan, bimbingan serta kebaikan dalam proses bimbingan. Semoga beliau selalu diberikan nikmat kesehatan, kebahagian dan selalu dalam lindungan Allah Swt.

Serta guru-guru, para dosen yang telah berjasa memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, semoga ilmu yang beliau berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal jariyah yang tidak putus-putus untuk beliau.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

IV. Vokal pendek

1.	----◌َ----	fatḥah	ditulis	a
2.	----◌ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----◌ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū *'Ulūm*

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ◌ وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ◌ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ◌ اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين◌

Segala Puji bagi Allah atass segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Komparasi *asy-Syarṭ al-Jazā'ī* (Klausul Sanksi) dalam Fatwa MUI dan Dār al-Iftā' Yordania serta Relevansinya dengan Penerapan Sanksi Denda *Paylater* di Indonesia" ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membimbing dan memberi contoh menuju jalan yang lurus.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama pada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syarī'ah dan Hukun, beserta para Staff Akademik.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam sekaligus sebagai pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan, nasihat dan saran yang membantu selama masa bimbingan hingga tesis ini selesai dengan tepat waktu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan dengan beliau.
5. Kepada yang tercinta, kedua orang tua saya, Ibunda Binti Kibtiyah dan Abah Sujiono yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik moril atau materil, serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk kebaikan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.
6. Kapada saudari penulis, Arini Sufiya Umami terimakasih telah mendukung, menyemangati setiap proses yang penulis jalani.
7. Kepada paman penulis, Fahim Murod yang selalu memberikan dukungan untuk terus belajar dan melanjutkan studi sampai tahap akhir.
8. Segenap teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
9. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas Berbah yang telah mengayomi serta memberikan bimbingan dan arahan selama penulis berada di Yogyakarta.
10. Teman-temanku khususnya kelas Hukum Ekonomi Syari'ah B yang telah banyak memberikan dukungan dan waktunya selama masa belajar dan penyelesaian tesis ini hingga akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak adanya kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Amin.

Yogyakarta, 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H

Penyusun tesis,

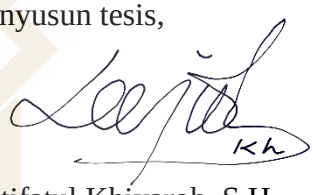

Latifatul Khiyaroh, S.H.
NIM. 21203011085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN TESIS ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 11
1. *Asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 11
2. Teori Istinbat Hukum 12
F. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Sifat Penelitian 14
3. Pendekatan Penelitian 15
4. Sumber Data 15
5. Metode Pengumpulan Data 16
6. Metode Analisis Data 16
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TEORI *ASY-SYARṬ AL-JAZĀ'Ī* , ISTINBAT HUKUM ISLAM DAN ATURAN HUKUM PAYLATER DI INDONESIA **19**
A. *Asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 19
1. Pengertian *asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 19
a. Pengertian *asy-Syarṭ* 19
b. Pengertian *al-Jazā'ī* 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Pengertian *Asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 22
2. Kualifikasi *asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 23
3. Bentuk-bentuk *Asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 24
4. Sumber Kebatalan *Asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 26
B. Dalil-Dalil Sumber Ijtihad Para Ulama Mazhab 26
1. Mazhab Ḥanafiyyah 26
2. Mazhab Mālikiyyah 27
3. Mazhab Syāfi'iyyah 29
4. Mazhab Ḥanabilah 29
C. Metode Istinbat Hukum Islam 31
1. Metode *Bayānī* 32
2. Metode *Ta'līlī* 37
a. Metode *Qiyāsī* 40
b. Metode *Istiḥsānī* 43
c. Metode *Ilhāqī* 44
3. Metode *Istiṣlāḥī* 46
a. Metode *Maṣlaḥah al-Mursalah* 48
b. Metode *Sadd aż-Żarī'ah* 50
D. Aturan Hukum *Paylater* di Indonesia 51
BAB III FATWA DSN MUI DAN FATWA DĀR AL-IFTĀ' YORDANIA TENTANG *ASY-SYARṬ AL-JAZĀ'Ī* SERTA *PAYLATER* DI INDONESIA 54
A. *Paylater* di Indonesia 54
B. Profil Singkat Lembaga Fatwa DSN MUI dan Dār Al-Iftā' Yordania 58
1. Profil Singkat DSN-MUI 58
a. Latar Belakang Pembentukan DSN-MUI 63
b. Struktur Organisasi DSN-MUI 65
c. Tugas dan Wewenang DSN-MUI 72
2. Profil Singkat Dār Al-Iftā' Yordania 73
a. Latar Belakang 75
b. Struktur Organisasi 77
c. Tugas Dan Wewenang 78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Sumber-Sumber Dasar dan Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI dan Dār Al-Iftā' Yordania 79
1. Sumber-Sumber Dasar dan Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI 79
a. Sumber-Sumber Dasar Penetapan Fatwa DSN-MUI 79
b. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI..... 86
2. Sumber-Sumber Dasar dan Metode Penetapan Fatwa Dār Al-Iftā' Yordania 93
a. Sumber-Sumber Dasar Penetapan Fatwa Dār Al-Iftā' Yordania 93
b. Metode Penetapan Fatwa Dār Al-Iftā' Yordania..... 93
BAB IV ANALISIS FATWA MUI DAN DĀR AL-IFTĀ' YORDANIA TENTANG ASY-SYARṬ AL-JAZĀ'Ī 96
A. Analisis Metode Istinbat Hukum MUI dan Dār Al-Iftā' Yordania tentang *asy-Syarṭ al-Jazā'ī* 96
1. Analisis Fatwa DSN-MUI 96
a. Fatwa DSN-MUI 96
b. Dasar Hukum dan Pertimbangan Fatwa DSN-MUI 99
c. Analisis Sumber Istidlal Dan Metode Fatwa DSN-MUI..... 100
2. Analisis Fatwa Dār Al-Iftā' Yordania 112
a. Fatwa Dār Al-Iftā' Yordania 112
b. Dasar Hukum 113
c. Analisis Sumber Istidlal Dan Metode Fatwa Dār Al-Iftā' Yordania. 113
3. Perbandingan fatwa DSN-MUI dan Dār Al-Iftā' Yordania 116
B. Analisis Relevansi Fatwa DSN-MUI dan Dār Al-Iftā' Yordania tentang *asy-Syarṭ al-Jazā'ī* terhadap Penerapan Sanksi Denda di Beberapa *Paylater* di Indonesia. 119
BAB V PENUTUP 125
A. Kesimpulan 125
B. Saran 127
DAFTAR PUSTAKA 128
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah yang dilakukan oleh para pihak, tidak pernah dipungkiri di dalamnya pasti mengandung akad (perjanjian). Akad yang dilakukan antara para pihak apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, akad tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain akad tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya.[1]

Kewajiban memenuhi akad tentunya harus dilaksanakan. Bila nantinya ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi akad atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat dalam melaksanakannya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian (*ḍarar*) pada pihak lain, maka pihak pertama menanggung ganti rugi materi *(ḍamān*).

Sebagai bentuk upaya pencegahan kerugian dan sebagai cara untuk menghindari pihak lain agar tidak menunda-nunda melaksanakan kewajibanya, dalam lingkungan masyarakat banyak yang menerapkan klasul sanksi (*asy-syarṭ al-jazā'ī)*. Dengan penerapan klausul sanksi setidaknya timbul efek ancaman yang membuat

[1] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 153.

pihak lain enggan dan bahkan berfikir tidak akan menunda-nunda membayarkan kewajibannya.

Islam mengajarkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah harus berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, serta tidak saling merugikan. Untuk mengurangi dampak kerugian dalam transaksi, dibuat suatu perjanjian dan dituangkan dalam suatu kontrak dalam bentuk klausula. Beginilah konsep keadilan dan kesetaraan dipraktikkan. Tujuan klausul adalah untuk melindungi tidak adanya pihak yang dirugikan. Salah satu pihak membuat kesepakatan dalam kontrak yang menyatakan bahwa pihak lain akan didenda jika tidak dapat memenuhi kewajibannya ataupun terlambat melakukan pembayaran. Oleh karena itu, jika salah satu pihak kemudian memutuskan kontrak, mereka bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak lain dengan membayar denda sesuai dengan ketentuan kontrak.

Penggunaan klausul sanksi *(asy-syarṭ al-jazā'ī)* merupakan jenis perjanjian baru dalam muamalah, pihak yang menggunakan klausul sanksi membuat perjanjian sebelum kontrak ditandatangani atau ketika sudah berlaku. Besarnya ganti rugi telah ditentukan sebelumnya dalam klausul sanksi *(asy-syarṭ al-jazā'ī)*, baik pada saat pembuatan akad maupun pada saat pelaksanaan akad. Besarnya denda dalam perjanjian tidak berubah sekalipun kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan lebih besar dari yang dideritanya atau lebih kecil. Ini berbeda dengan kompensasi pada umumnya, di mana jumlah kerugian diputuskan setelah pihak tertentu mengalami kerugian, atau jumlahnya sesuai dengan kerugian yang dialami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setiap perjanjian atau akad pada era sekarang ini mempraktikkan klausula yang menegaskan bahwa salah satu pihak boleh melaksanakan syarat-syarat akad/akad sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam bentuk klausula sanksi *(asy-syarṭ al-jazā'ī)*. Baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan sering menggunakan klausul penalti dalam perjanjian hutang-piutang. Seperti halnya transaksi yang terjadi di berbagai mekanisme sistem *paylater* di *marketplace*.

Munculnya sistem layanan *paylater* semakin diminati masyarakat, terutama kalangan muda. Berbagai kemudahan dan kecepatan yang dihadirkan membuat pengguna layanan ini terus meningkat. PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat produk *paylater* telah memproses 78 juta pinjaman selama periode Januari-Juli 2022. Sayangnya peningkatan juga dibarengi dengan tren peningkatan rasio kredit macet (NPL). Tercatat NPL *paylater* mencapai 6,49% pada Juli 2022, atau tertinggi dibandingkan produk-produk sejenis. Misalnya, NPL KKB motor dan KPR masing-masing hanya 3,30% sementara NPL KKB mobil, kartu kredit dan KTA kisaran 2%.[2]

Melihat fenomena tingginya tingkat NPL *paylater*, mengakibatkan penerbit *paylater* mengalami kerugian. Untuk mencegah kerugian tersebut, manajer *paylater* percaya perlu menerapkan sanksi kompensasi untuk menutupi biaya yang terkait dengan penagihan pelanggan yang melanggar tanggung jawab mereka atau terlambat

[2] Ferrika Lukmana Sari, "Bisnis Paylater Dibayangi Lonjakan Kredit Macet," WE Finance, diakses 1 Februari 2023, https://finance.wartaekonomi.co.id/read12649/bisnis-paylater-dibayangi-lonjakan-kredit-macet.

memenuhinya. Namun, disisi lain, banyak sekali pengguna *paylater* yang merasakan keberatan dengan adanya denda pada *paylater* dikarenakan keterlambatan dalam pembayaran.[3]

Dalam rangka mengatasi masalah ini, DSN MUI sebenarnya sudah ikut andil dengan mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Pada poin kelima dari fatwa disebutkan bahwa "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani". Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya untuk menyertakan klausul atau kondisi penalti di samping kontrak.

Namun di sisi lain, terdapat fatwa dari lembaga Dār al-Iftā' Yordania yang tidak memperbolehkan adanya klausul sanksi dalam suatu kontrak. Fatwa tersebut ditetapkan dalam sidang ketujuh yang diadakan pada tanggal 27 November 2008 tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī fi ad-duyūn* (klausul sanksi dalam hutang piutang) yang berisi bahwa denda akibat keterlambatan dilarang, baik yang ditentukan dalam ketentuan akad (*asy-syarṭ al-jazā'ī*) maupun denda yang dikeluarkan setelah lewat jangka waktunya.

Dari kedua fatwa diatas, nampak ada perbedaan pemikiran mengenai *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi). Lembaga DSN-MUI memperbolehkan, sedangkan lembaga

[3] Dian Ihsan, "Dosen UI: Banyak Anak Muda Terjerat Utang karena Paylater Halaman all," KOMPAS.com, 10 Februari 2023, https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/10/152229271/dosen-ui-banyak-anak-muda-terjerat-utang-karena-paylater.

Dār al-Iftā' Yordania melarangnya. Alasan pemilihan fatwa lembaga Dār al-Iftā' Yordania, karena fatwa negara tersebut berbeda dengan fatwa Negara Indonesia, yakni yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Negara lain, seperti Mesir dengan lembaga fatwanya Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah juga memperbolehkan adanya klasul sanksi (*asy-syarṭ al-jazā'ī*) melalui fatwanya nomor 6227 dengan judul "*ḥukmu asy-syarṭ al-jazā'ī fi al-'uqūd*"[4].

Penelitian mengenai klausul sanksi *(asy-syarṭ al-jazā'ī)* sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Muhammad Sulthon Aziz[5] dan Zawawi[6], namun keduanya berfokus pada fatwa MUI dan Majma' Fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) sedangkan peneliti berfokus pada perbandingan antara fatwa DSN-MUI dan fatwa Dār al-Iftā' Yordania.

Penelitian yang mengungkap metode penetapan hukum (istinbat) urgen dilakukan, guna menganalisis tingkat kekuatan dalil yang menjadi sandaran kedua fatwa tersebut. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam *asy-syarṭ al-jazā'ī* menurut fatwa DSN MUI dan fatwa Dār al-Iftā' Yordania serta bagaimana metode penetapan hukum (istinbat) fatwa DSN MUI dan fatwa Dār al-Iftā' Yordania dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] "Ḥukmu asy-Syarṭ al-Jazā'ī fi al-'Uqūd," دار الإفتاء المصرية, diakses 16 Mei 2023, https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17092/حكم-الشرط-الجزايي-في-العقود.

[5] Muhammad Sulthon Aziz, "Konsep Syartul Jaza'i (Klausul Denda) dalam Fiqih Islam (Studi Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109)", *Tesis*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, (2019).

[6] Zawawi, "Fatwa klausul Sanksi dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16: 2 (24 Januari 2017).

menetapkan fatwa tentang klausul sanksi tersebut. Dan juga merelevansikannya dengan sanksi denda *paylater* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan istinbat hukum DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi)?
2. Bagaimana relevansi fatwa tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* dari lembaga DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania terhadap penerapan sanksi denda *paylater* di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Mengungkap dan memperoleh pengetahuan tentang perbedaan metode penetapan fatwa dan penjelasan seputar pertimbangan hukum *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi).

b. Mengkaji relevansi fatwa tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* dari lembaga DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania terhadap penerapan sanksi denda *paylater* di Indonesia.

2. Kegunaan

a. Memberikan penjelasan dan wawasan mengenai perbedaan istinbat yang dilakukan oleh lembaga DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania dalam penetapan *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul denda).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Memberikan suatu penegasan mengenai hukum *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul denda) yang berlaku dalam masyarakat, utamanya pada sanksi denda *paylater* di Indonesia. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penemuan-penemuan ilmiah hukum ekonomi Islam, khususnya dalam kegiatan kontrak berdasarkan interpretasi hukum Islam tentang klausula sanksi.

D. Telaah Pustaka

Bab yang menganalisis temuan penelitian sebelumnya tentang topik yang sama dikenal sebagai tinjauan literatur atau telaah pustaka. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menjelaskan bagaimana penulis akan memposisikan penelitian mereka sendiri dalam kaitannya dengan temuan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan serta keunikan topik penelitian antara peneliti.

Penulis menemukan berbagai karya ilmiah tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul denda) berdasarkan hasil pencarian topik yang relevan. Penulis mengkategorikan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sedang dibahas dalam kajian literatur, antara lain:

Pertama, kategori pembahasan yang menitikberatkan pada *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul denda), namun pada objek penerapan yang berbeda. Raja Ritonga dan Endah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nopita Sari[7], Wulan Mutiara Kurniasih[8] dan Riza Lailatun Novitasari melakukan penelitian ini[9]. Ketiganya membahas mengenai sanksi denda dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis yuridis-normatif. Penelitian dari Raja Ritonga dan Endah Nopita Sari yang berjudul "Pendapat Ulama Madzhab terhadap Denda pada Praktik Mindringan". Penelitian tersebut memfokuskan kepada denda pada praktik mindringan ditinjau menurut pendapat ulama madzhab. Penelitian tersebut menggunakan jenis metode *field research* dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian dari Wulan Mutiara Kurniasih dengan menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwasanya penerapan sanksi denda pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad murabahah secara umum dibolehkan oleh syariat Islam syaratnya adalah nasabah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran.

Penelitian dari Riza Lailatun Novitasari dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil yang diperoleh bahwasanya denda yang diterapkan pada BUM Desa Bersama Tunggal Raos merupakan denda yang sudah disyaratkan diawal. Menurut penulis bahwasanya praktik denda tersebut hukumnya haram karena tidak memenuhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Raja Ritonga dan Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab terhadap Denda pada Praktik Mindringan" *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,* Vol. 7: 2 (Oktober 2021): 72–93.

[8] Wulan Mutiara Kurniasih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaan dalam Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah (Studi Kasus BJB Syariah Cabang Serang)" *Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2020).

[9] Riza Lailatun Novitasari, "Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama 'Tunggal Raos' Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)" *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021).

syarat dari para pendapat Ulama dalam fikih muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam.

Fokus kajian penulis berbeda dengan ketiga kajian yang disebutkan sebelumnya, perbedaanya dalam objek yang terkena sanksi denda, sedangkan penulis mengangkat fokus objek pada denda *paylater* dan dianalis menggunakan fatwa MUI dan Dār al-Iftā' Yordania. Perihal jenis penelitian ketiga penulis di atas menggunakan jenis penelitian *field research*, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian *library research*.

Kedua, kategori penelitian dengan bahasan yang serupa yaitu membahas tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) akan tetapi berbeda dalam bahan analisis. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sulthon Aziz[10], penelitian tersebut menganalisis bagaimana *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) menurut Majma' Fiqh Islami. Hasilnya menunjukkan bahwasanya konsep *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) tidak bertentangan dengan pandangan para ulama madzhab dan cenderung menggunakan pendapat yang memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya kepada para pihak yang berakad, kecuali dalam membuat *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) yang berkaitan dengan akad yang kewajiban asalnya (*iltizām 'aqd aṣli*) adalah hutang piutang, karena merupakan riba, dan riba dilarang oleh syariah.

Penelitian Muhammad Sulthon Aziz di atas berbeda dengan fokus penelitian yang akan peneliti tulis. Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Sulthon Aziz hanya

[10] Aziz, "Konsep Syartul Jaza'i"…, hlm. 1-131.

berfokus pada satu fatwa dan tidak mengkaitkan dengan kejadian atau hal yang marak terjadi pada masa sekarang. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada perbandingan dua fatwa pada lembaga fatwa yang berbeda, yakni lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia dan lembaga Dār al-Iftā' Yordania, kemudian hasil fatwa tersebut dikorelasikan dengan praktik sanksi denda *paylater* di Indonesia.

Ketiga, kategori pengelompokkan penelitian pada topik dan subjek yang sama, tetapi dengan fokus yang agak berbeda karena sebab pendekatan dan teori yang digunakan berbeda. Penelitian yang diteliti oleh Fanny Rahmadayanti[11], Alfani Aristin[12] dan Anan Aenul Yaqien[13]. Penelitian Fanny Rahmadayanti berfokus pada denda di pinjaman *paylater* aplikasi gojek. Hasilnya ialah hukum akad yang digunakan antara gojek dengan pengguna tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan, sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut termasuk transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam karena terdapat unsur *garār* (penipuan) dan terdapat unsur riba sehingga haram dilaksanakan. Wahbah Az-Zuhaili juga melarang, sebab akan merugikan salah satu pihak saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Fanny Rahmadayanti, "Hukum Denda pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili," *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan (2020).

[12] Alfani Aristin, "Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Aplikasi Shopee Paylater)," *Skripsi,* UIN Sayyid Ali Rahmatullah (2022).

[13] Anan Aenul Yaqien, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto," *Skripsi,* UIN Saifuddin Zuhri (2021).

Penelitian Alfani Aristin berfokus pada *paylater* yang terdapat pada aplikasi shopee. Kemudian ditinjau menggunakan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya denda yang dilakukan oleh shopee sudah ditentukan di awal yakni sebesar 5% dari total transaksi dan dilihat dari KHES pasal 38 praktik pengenaan denda pada shopee *paylater* tidak sesuai dengan aturan pada pasal tersebut.

Penelitian Anan Aenul Yaqin berfokus pada denda pada pinjaman *paylater* pada gojek. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Purwokerto. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna tidak memahami bahwa dengan menggunakan fitur *paylater* akan dikenakan sanksi penambahan denda karena aturan yang dibuat pihak gojek belum menjelaskan secara rinci perihal kebijakan sehingga penulis menyimpulkan bahwasanya transaksi tersebut termasuk transaksi *garār* (penipuan) dan terdapat riba di dalamnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya, dimana penulis akan berkonsentrasi untuk mengkaji istinbat hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga fatwa tersebut yakni lembaga fatwa MUI dan Dār al-Iftā' Yordania dalam penetapan klausul sanksi denda kemudian di korelasikan dengan praktik sanksi denda *paylater* yang terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. *Asy-Syarṭ al-Jazā'ī*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

asy-Syarṭ al-jazā'ī juga dikenal sebagai klausul sanksi, adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam kontrak untuk menentukan jumlah kompensasi atau hukuman yang harus dijatuhkan ketika para pihak gagal melaksanakan ketentuan kontrak atau terlambat melakukannya.

Dalam konteks yang berbeda, *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) adalah klausul yang mengacu pada ketentuan dalam akad, perjanjian pinjam meminjam, atau instrumen simpanan yang menentukan pengenaan denda jika syarat-syarat perjanjian dilanggar, atau jika pembayaran pinjaman tertunda atau tabungan ditarik sebelum jatuh tempo (*penalty clause*)."[14]

2. Teori Istinbat Hukum

Istinbat sering digunakan sama halnya dengan kata *al-istikhrāj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.[15] Secara istilah kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas (al-Qur'an dan sunah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal.[16] Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan

[14] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 411.

[15] Fahd ibn Mubārak ibn 'Abdullah al-Wahbī, *Manhaj al-Istinbāṭ min al-Qur'ān al-Karīm* (Jeddah: Markaz ad-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt Al-Qur'āniyyah, 2007), hlm. 30.

[16] Quṭb Musṭafā Sanu, *Mu'jam Musṭalāhāt Uṣul al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 61.

kaidah-kaidah *uṣūliyyah* sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas *syar'i* berdasarkan perspektif hukum Islam.[17]

Menurut Ali Hasabullah yang dikutip Rusli[18], ada dua pendekatan yang digunakan ulama usul untuk melakukan istinbat, yaitu pendekatan berdasarkan prinsip kebahasaan (*qā'idah lugawiyyah*) dan pendekatan berdasarkan tujuan *syarī'ah* (*maqāṣid asy-Syarī'ah*)

Norma-norma yang berlaku dalam bahasa Arab dapat didekati dengan menggunakan prinsip-prinsip kebahasaan. Ini didasarkan pada hadis Arab dan teks Arab al-Qur'an. Al-Quran dan sunah merupakan sumber utama hukum Islam yang berbahasa Arab, oleh karena itu seorang yang mempelajari hukum Islam harus menguasai pendekatan melalui standar linguistik. Oleh karena itu al-Ghazali menyebut *qā'idah lugawiyyah* sebagai landasan usul fikih karena mujtahid tidak dapat menyelidiki dan menginisiasi hukum dari sumbernya tanpa menggunakan *qā'idah lugawiyyah.*[19]

Namun pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* menitikberatkan pada pengenalan nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam setiap perintah *(taklīf*) yang diturunkan Allah. Pendekatan ini sangat penting, terutama mengingat tidak

[17] Muhammad ar-Ruki, *Naẓariyyah at-Taq'īd al-Fiqh wa Aṡaruha fi Ikhtilāf al-Fuqāhā'* (Ribāṭ: Dār al-Baiḍā', 1994), hlm. 71.

[18] Nasrun Rusli, *Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 37.

[19] Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), I: 315.

banyak ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, namun masyarakat selalu dihadapkan pada persoalan hukum. Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat digunakan untuk menangani masalah yang terjadi dan memajukan pertumbuhan hukum.[20]

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berikut digunakan oleh penulis untuk membuat tesis yang sistematis, terorganisir, dan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengambil pendekatan kualitatif dan menerapkan teknik studi kasus (*case studies*).[21] Data penelitian diperoleh dari kajian literatur, diolah, dan digunakan untuk penelitian. Data berasal dari Fatwa DSN-MUI dan fatwa Dār al-Iftā' Yordania serta data sanksi denda pada laman aplikasi masing-masing *paylater* di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, menggambarkan berbagai data dan fakta yang nantinya akan diteliti untuk menghasilkan hasil yang dapat dipercaya dan meyakinkan. Yaitu perbandingan antara fatwa *asy-syarṭ al-jazā'ī*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 13.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

(klausul denda) oleh lembaga DSN MUI dan Dār al-Iftā' Yordania. Tingkat kekuatan dalil yang mendukung kedua fatwa tersebut kemudian diperiksa, selanjutnya direlevansikan pada klasul sanksi *paylater* di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Digunakan pendekatan normatif dan filosofis karena penelitian ini dilandaskan pada penelusuran tentang kekuatan istinbat hukum yang dilakukan oleh lembaga DSN MUI dan lembaga Dār al-Iftā' Yordania yakni dengan penggunakan pendekatan usul fikih dan fikih.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek untuk menemukan data.[22] Jenis penyusunan yang dikaji oleh penyusun adalah penyusunan kepustakaan. Oleh sebab itu data yang terkumpul dalam tesis ini merupakan kumpulan berbagai data yang memiliki keterkaitan dengan asas persoalan tersebut.[23]

Dua sumber data yang digunakan:

a. Sumber Data Primer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022), hlm. 114.

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990), hlm. 9.

Apa pun yang langsung dikutip dari sumber aslinya disebut sebagai data primer.[24] Fatwa DSN MUI dan fatwa Dār al-Iftā' Yordania menjadi sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder memiliki tujuan sebagai pelengkap dan berasal dari sumber yang tidak langsung.[25] Literatur yang mendukung topik pembahasan penyusunan digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Bisa berupa buku, jurnal, paper, internet, dan materi lain yang berhubungan dengan isu tersebut, termasuk informasi dari situs aplikasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang terstruktur agar mendapatkan keperluan bahan. Metode ini selalu berkesinambungan dengan masalah yang akan diatasi.[26] penyusunan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang berasal dari karya kepustakaan.

6. Metode Analisis Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84-85.

[25] Hadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 53.

[26] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174.

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) yakni pola yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan suatu persoalan (dalam hal ini fatwa DSN MUI dan Dār al-Iftā' Yordania) yang memberikan gambaran terhadap istinbat hukum yang dilakukan kedua lembaga tersebut.[27]

Selain itu, menggunakan metode kualitatif secara deduktif dalam analisis data. Dalam metode tersebut, cara yang harus dilakukan ialah mengumpulkan data, menyusun, dan mengklasifikasikan ke dalam sub-sub yang akan dipaparkan. Setelah itu, menganalisis dan menjelaskan dengan kerangka penelitian dan diberikan penafsiran yang deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini perlu diatur dan dikategorikan, agar pembaca dapat lebih mudah mengikuti perkembangan penelitian. Pembahasan dan penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam lima bab dan sub-bab berikut oleh penulis:

Bab pertama menjelaskan secara ringkas penelitian ini secara substantif. Bab pertama dibagi menjadi 7 sub-bab yang disajikan dengan urutan sebagai berikut: informasi latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Konsep *asy-*

[27] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pemikiran Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

syarṭ al-jazā'ī (klausul denda) yang terdiri dari pengertian, kualifikasi *asy-syarṭ al-jazā'ī*, bentuk-bentuk *asy-syarṭ al-jazā'ī* dan sumber kebatalan *asy-syarṭ al-jazā'ī*. Teori istinbat hukum yang meliputi pengertian istinbat, sumber-sumber yang digunakan untuk istinbat, serta metode istinbat masuk di bab kedua.

Bab ketiga dikhususkan untuk menuliskan pembahasan tentang data-data mengenai objek penelitian, yakni profil lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa Dār al-Iftā' Yordania. Penjelasan mengenai kajian penulis disajikan pada bab keempat yang berisi analisis istinbat hukum tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* yang dilakukan oleh DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania yang dianalisis dengan menggunakan analis fikih dan ushul fikih. Serta mengkorelasikan hasil fatwa MUI dan Dār al-Iftā' Yordania dengan klausul denda *paylater* di Indonesia. Bab kelima menempati posisi terakhir. Temuan penelitian dan ide untuk studi lebih lanjut disajikan dalam bab ini. Temuan penelitian dipaparkan dengan singkat, ringkas, dan jelas dijelaskan dalam bab kelima ini. Pembaca diharapkan dapat memahami intisari tulisan ini dengan mudah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan materi dan analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan istinbat hukum DSN-MUI dan Dār al-Iftā' Yordania tentang *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) bahwasanya fatwa DSN mengedepankan metode *bayānī* terhadap teks al-Qur'an dan hadis, walaupun tidak menjelaskannya secara terperinci. Kemudian metode *bayānī* dilengkapi dengan kaidah usuliyah. Ciri khusus dalam fatwa ini adalah menonjolnya ijtihad kolektif sehingga fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda tidak mengandung rujukan secara terperinci kepada pendapat ulama salaf atau khalaf. Sehingga menghasilkan bahwa *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) hanya boleh diterapkan pada nasabah yang mampu saja, dan tidak boleh diterapkan kepada nasabah yang yang tidak mampu.

   Sedangkan Dār Al-Iftā' Yordania dalam metodologi penetapan hukum tentang klausul sanksi *(asy-syarṭ al-jazā'ī)* tersebut, menggunakan dan menggabungkan 2 metode, yaitu metode *bayānī* dan metode *ta'līlī* (*qiyāsī*). Metode *bayānī* diuraikan melalui penjelasan mujmal terhadap kalimat riba yang terdapat dalam ayat al-Qur'an. Metode *qiyāsī* dengan menganalogikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

antara *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) dengan praktik riba pada zaman Rasulullah saw. Maksudnya yang menjadi hukum *aṣl* adalah riba, *far'u* nya adalah *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul denda), dan *'illat* hukumnya adalah tambahan pembayaran yang terjadi karena telat membayarkan. Sehingga menghasilkan bahwa *asy-syarṭ al-jazā'ī* (klausul sanksi) murni tidak boleh diterapkan, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu, karena dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya praktek riba.

2. Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan adanya klausul sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sangat tepat diaplikasikan pada *paylater* di Indonesia, mengingat di Indonesia pengguna *paylater* rentan membayarkan hutang tepat waktu. Namun juga perlu ditinjau lagi, karena penerapan klausul sanksi tidak hanya bagi nasabah yang mampu, namun nasabah yang tidak mampu juga termasuk di dalamnya. Maka ketika diterapkan kesemua pihak, maka pihak yang tidak mampu akan merasa keberatan dengan adanya pengenaan denda yang telah disepakati diawal melalui klausul akad. Sehingga perlu adanya upaya preventif dengan melihat kemampuan ekonomi pengguna *paylater*, tidak hanya melihat dari sisi umur. Dan jika klausul sanksi bagi orang yang mampu yang menunda-nunda pembayaran diharamkan seperti halnya fatwa oleh Dār al-Iftā' Yordania, maka justru hal tersebut lebih banyak membawa kemudaratan bagi lembaga keuangan di Indonesia. Karena jika lembaga keuangan tidak berjalan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lancar, maka perekonomian negara juga tidak akan berjalan dengan lancar, karena kedua komponen tersebut saling berkaitan.

B. Saran

Berdasarkan ulasan materi dan telah dibuat suatu kesimpulan, maka penyusun memberikan beberapa saran di antaranya ialah :

1. Bagi lembaga *paylater* dalam menerapkan sistemnya untuk menggunakan prinsip syariah sebagai dasar dalam melakukan suatu bisnis, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di negara Indonesia.
2. Bagi lembaga *paylater* dalam proses pengajuan, diharapkan melakukan upaya preventiv dengan melihat kemampuan ekonomi pengguna *paylater*, tidak hanya melihat dari sisi umur. Sehingga penerapan klausul sanksi *(asy-syarṭ al-jazā'ī)* tepat sasaran pada orang dengan kategori mampu membayarkan hutangnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan fatwa DSN MUI dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam perekonomian syariahnya. Studi perbandingan fatwa antarnegara dapat memberikan referensi dan gambaran bagi praktisi ekonomi dalam membantu mengambangkan ekonomi syariah di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abd al-Wahhab. *Mashadir at-Tasyri' al-Islami fima an-Annash Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Al Rasyidin, dan Ja'far. *Filsafat Ilmu dalam Tradisi Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VII: 2 (Juli 2013): 169–182.

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Aristin, Alfani. "Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Aplikasi Shopee Paylater)." Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022.

Asywadie Syukur, Muhammad. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Aziz, Muhammad Sulthon. "Konsep Syartul Jaza'i (Klausul Denda) dalam Fiqih Islam (Studi Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109)." Tesis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2019.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Gazālī, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Usūl*. 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ghiṭā', 'Abbas Kāsyif al-. *asy-Syarṭ al-Jazā'ī fi al-Fiqh al-Islamī: Dirāsah al-Muqāranah*, t.t.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.

Ḥasan, Khālid Ramaḍān. *Mu'jam Uṣul al-Fiqh*. Kairo: ar-Rauḍah, 1998.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Hilāl, Haiṡam. *Mu'jam Muṣṭalāh al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Jīl, 2003.

Ibn Taimiyah. *Majmū' al-Fatāwā*. XIX. Jeddah: Maṭba'ah Mālik Fahd ibn 'Abd al-'Azīz, 1398.

Irfan, Sholikin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Isnawī, Jamāl ad-dīn al-. *Nihāyah as-Sūl fi Syarh Minhāj al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Jauziyyah, Shams ad-Din Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Abu Bakar ibn Qayyīm al-. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. 4 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Kalimantan Selatan, Komisi Fatwa MUI Propinsi. *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer*. Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Propinsi Kalimantan Selatan dan Comdes Kalimantan, 2007.

Khalāf, Abd al-Wahāb. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah Syabab al-Azhar, 1968.

Kurniasih, Wulan Mutiara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaan dalam Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah (Studi Kasus BJB Syariah Cabang Serang)." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Mahfudz, Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam: Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta, 2000.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.

Noor, Safdhinar M. an-. *Nalar Fiqih Ushuli*. Malang: Kertasentuh, 2022.

Novitasari, Riza Lailatun. "Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama 'Tunggal Raos' Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Pasaribu, Chairuman, dan Suharwadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Purwanto, Muhamad Roy. *Reformasi Konsep Maslahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislah*. Cet. ke-I. Universitas Islam Indonesia, t.t.

Qurṭubi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-. *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'ān*. III. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Rahmadayanti, Fanny. "Hukum Denda pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Rahmat, M. Imdadun. *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Ritonga, Raja, dan Endah Nopita Sari. "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda pada Praktik Mindringan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (Oktober 2021): 72–93.

Ruki, Muhammad ar-. *Naẓariyyah at-Taq'īd al-Fiqh wa Aṡaruha fi Ikhtilāf al-Fuqāhā'*. Ribāṭ: Dār al-Baiḍā', 1994.

Rusli, Nasrun. *Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sanhūrī, 'Abd ar-Razāq Ahmad as-. *al-Wasīṭ fi Syarḥi al-Qanūn al-Madanī al-Jadīd*. Beirut: Dar Ihyā' at-Turāṡ al-'Arabī, 1964.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sanu, Quṭb Musṭafā. *Mu'jam Musṭalāhāt Uṣul al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

Sha'bān, Zakī al-Dīn. *Naẓariyah asy-Syurūṭ al-Muqtarinah bil 'Aqdi*. Mesir: Dār an-Nahḍah al-Arabiyah, 1968.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: LIife and General : Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani, 2004.

Surjaman, Tjun. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991.

Sutrisno. *Nalar Fiqh Gus Mus*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as-. *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Syafi'ī, Muhammad Ibrāhim. *al-Mas'ūliyah al-Jazā' fi al-Qur'ān*. Mesir: Jamī'ah al-Azhar, 1998.

Syafi'ī, Muhammad ibn Idrīs asy. *ar-Risālah*. Beirut: Dār al-Maktab al-'Ilmiyah, t.t.

Syalabi, Musṭafā asy-. *Ta'līl al-Ahkām*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arābiyah, 1981.

Syaṭibī, Abū Ishāq Ibrāhim bin Musa al-Gharnāti asy-. *al-I'tiṣām*. II. Riyadh: Maktabah ar-Riyaḍ al-Hadīṡah, t.t.

Syawaikh, Adil asy-. *Ta'līl al-Ahkām fi asy-Syāri'ah al-Islāmiyah*. Thantha: Dār al-Bāsyir li aṡ-ṡaqāfah wa al-'Ulūm, 2000.

Tholhah Hasan, Muhammad. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.

Metode Penelitian

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Lain-Lain

Customer Service Flip - Pusat Bantuan. "Apa yang dimaksud Biaya Layanan PayLater Syariah?," 24 Februari 2023. https://support.flip.id/hc/id/articles/12740129855897-Apa-yang-dimaksud-Biaya-Layanan-PayLater-Syariah-.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

FinAccel. "Www.Kredivo.Com." Diakses 26 Maret 2023. http://www.kredivo.com/.

Ihsan, Dian. "Dosen UI: Banyak Anak Muda Terjerat Utang karena Paylater Halaman all." KOMPAS.com, 10 Februari 2023. https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/10/152229271/dosen-ui-banyak-anak-muda-terjerat-utang-karena-paylater.

Indodana. "Berapa Besar Bunga Yang Harus Saya Bayar Dengan Pembayaran PayLater?," 14 September 2021. https://support.indodana.id/hc/id/articles/360051433932-Berapa-Besar-Bunga-Yang-Harus-Saya-Bayar-Dengan-Pembayaran-PayLater-.

Majelis Ulama Indonesia. "Sejarah MUI," 13 Agustus 2018. https://mui.or.id/sejarah-mui.

"Manhaj al-Fatwā al-Mu'tamad." Diakses 21 Maret 2023. http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=47.

Manżūr, Ibn. *Lisān al-'Arāb*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

"Pengurus – DSN-MUI." Diakses 7 Februari 2023. https://dsnmui.or.id/kami/pengurus/.

Pusat Bantuan. "Berapa Biaya Yang Dikenakan Untuk Menggunakan PayLater?," 1 April 2020. https://www.blibli.com/faq/blipay/paylater/berapa-biaya-yang-dikenakan-untuk-menggunakan-paylater/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pusat Bantuan. “Seputar Biaya Admin Dan Denda.” Diakses 26 Maret 2023. https://www.blibli.com/faq/topic/blipay/paylater/seputar-biaya-admin-dan-denda-paylater/.

“Ru’yah ad-Dā’irah.” Diakses 22 Maret 2023. http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=165.

Sari, Ferrika Lukmana. “Bisnis Paylater Dibayangi Lonjakan Kredit Macet.” WE Finance. Diakses 1 Februari 2023. https://finance.wartaekonomi.co.id/read12649/bisnis-paylater-dibayangi-lonjakan-kredit-macet.

“Sekilas – DSN-MUI.” Diakses 7 Februari 2023. https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.

“[SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater? | Pusat Bantuan Shopee ID.” Diakses 26 Maret 2023. https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F.

“Ta’rīf Bimajlis al-Iftā’.” Diakses 22 Maret 2023. http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=53.

“Ta‘rīf Bimausū‘ah Fatāwā al-Fuqahā.” Diakses 22 Maret 2023. http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=70.

“Tārikh Dā’irah al-Iftā’.” Diakses 22 Maret 2023. http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=39.

Traveloka. “Bunga PayLater Traveloka 2022: Berapa Besarnya?” Diakses 26 Maret 2023. https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/bunga-paylater-traveloka/172247.

Traveloka. “Informasi tentang Denda PayLater Traveloka Terupdate!” Diakses 26 Maret 2023. https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/denda-paylater-traveloka/172241.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA